



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK, FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (BAZIS) KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Tingkat Kabupaten Kutai Timur diperlukan adanya pedoman tentang susunan organisasi dan tugas pokok, fungsi serta uraian tugas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Tingkat Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK, FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (BAZIS) KABUPATEN KUTAI TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang selanjutnya disingkat BAZIS adalah Badan Amil, Infaq dan Shadaqah Kabupaten Kutai Timur.
4. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Kabupaten Kutai Timur.
5. Komisi Pengawas adalah Komisi Pengawas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Kabupaten Kutai Timur.
6. Badan Pelaksana adalah Badan Pelaksana Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Kabupaten Kutai Timur.
7. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
8. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan yang oleh karena itu dikenakan wajib zakat.
9. Zakat adalah harta wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada mustahiq.
10. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan zakat.
11. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari 8 (delapan) Ashnaf yaitu:
12. Infaq adalah pengeluaran harta yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, yang bersifat materi di luar zakat.
13. Munfiq adalah orang atau badan yang memberi infaq.

14. Shadaqah adalah pengeluaran harta atau perbuatan amal/jasa yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum di luar zakat.
15. Mutashaddik adalah orang atau badan yang memberi shadaqah.
16. Instansi adalah organisasi baik publik maupun privat yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
17. Unit Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang selanjutnya disingkat UPZIS adalah satuan organisasi pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dibentuk BAZIS sesuai dengan tingkatannya.
18. Sub UPZIS adalah satuan tugas pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah yang membantu UPZIS di wilayahnya.

BAB II

ARTI DAN MAKNA LAMBANG

Pasal 2

- (1) Lambang BAZIS adalah rumah lebah bersegi enam berjumlah delapan membentuk huruf b, berwarna kuning emas dengan latar belakang lingkaran warna hijau serta tulisan BAZIS Kabupaten Kutai Timur dibagian bawah;
- (2) Arti lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
 - a. Gambar rumah lebah melambangkan visi BAZIS untuk dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat;
 - b. Rumah lebah bersegi enam mencerminkan rukun iman sebagai landasan dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
 - c. Rumah lebih berjumlah delapan mencerminkan tekad BAZIS untuk memberdayakan 8 (delapan) ashnaf;
 - d. Konfigurasi rumah lebah berbentuk huruf b melambangkan nama BAZIS;
 - e. Warna kuning emas pada huruf b melambangkan kemuliaan dengan harapan BAZIS dapat menjadi lembaga yang profesional, amanah dan mandiri;
 - f. Gambar lingkaran melambangkan kebulatan tekad dari pengurus BAZIS untuk berjuang bersama pemerintah dan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan mencerdaskan masyarakat dengan dilandasi semangat ikhlas, beramal demi kemajuan dan kesejahteraan;
 - g. Warna hijau pada lingkaran melambangkan tujuan BAZIS guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat;
- (3) Gambar lambang BAZIS sebagaimana dimaksud pada Bab II ayat (1) ini terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kutai Timur ini.

BAB III
**SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN AMIL ZAKAT,
INFAQ DAN SHADAQAH**

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi BAZIS Tingkat Kabupaten

Pasal 3

- (1) BAZIS terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
- (2) Susunan Dewan Pertimbangan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Anggota;
- (3) Susunan Komisi Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Anggota;
- (4) Susunan Badan Pelaksana terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I (satu);
 - c. Wakil Ketua II (dua);
 - d. Sekretaris membawahi:
 1. Wakil Sekretaris I (satu);
 2. Wakil Sekretaris II (dua);
 - e. Bendahara;
 - f. Seksi – seksi meliputi:
 1. Seksi Pengumpulan;
 2. Seksi Pendistribusian;
 3. Seksi Pendayagunaan;
 4. Seksi Pengembangan;
- (5) Bagan susunan organisasi BAZIS Tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi BAZIS Tingkat Kecamatan

Pasal 4

- (1) BAZIS terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
- (2) Susunan Dewan Pertimbangan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Anggota;
- (3) Susunan Komisi Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Anggota;
- (4) Susunan Badan Pelaksana terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Urusan meliputi:
 1. Seksi Pengumpulan;
 2. Seksi Pendistribusian;
 3. Seksi Pendayagunaan;
 4. Seksi Penyuluhan;
- (5) Bagan susunan organisasi BAZIS Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 5

- (1) BAZIS merupakan Lembaga Non Struktural Pemerintah Daerah dibidang pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;

- (2) BAZIS adalah Lembaga Publik yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- (3) BAZIS tingkat kabupaten berkedudukan di Kabupaten;
- (4) BAZIS tingkat kecamatan berkedudukan di Kecamatan.

Bagian Keempat

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) BAZIS mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai dengan fungsi dan tujuannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZIS bersifat obyektif dan terbuka.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan ini BAZIS mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja;
- b. Perencanaan dan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- c. Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai dengan ketentuan;
- d. Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- e. Peyelenggaraan kerja sama dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Lembaga Amil Zakat lainnya.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup kegiatan BAZIS tingkat kabupaten meliputi wilayah kabupaten;
- (2) Ruang lingkup kegiatan BAZIS tingkat kecamatan meliputi wilayah kecamatan;

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup kegiatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZIS tingkat kabupaten meliputi:
 - a. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkecuali: Kecamatan, kelurahan, UPTD Dinas, Sekolah/Madrasah;
 - b. Seluruh lembaga instansi vertikal di daerah kabupaten terkecuali KUA, Polsek dan Koramil;
 - c. Seluruh BUMN/BUMD dan Bank di tingkat kabupaten;

- d. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yan mempunyai karyawan lebih dari 300 orang;
 - e. Lembaga atau organisasi profesi tingkat kabupaten;
 - f. Perorangan;
- (2) Ruang lingkup kegiatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZIS tingkat kecamatan meliputi:
- a. SKPD Kecamatan dan kelurahan, Desa, UPTD Dinas, Sekolah/Madrasah;
 - b. KUA, Polsek dan Koramil;
 - c. Seluruh BUMN/BUMD dan Bank di tingkat kecamatan;
 - d. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yan mempunyai karyawan kurang dari 300 orang;
 - e. Lembaga atau organisasi profesi tingkat kecamatan;
 - f. Perorangan;

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BAZIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini , dibentuk Dewan Pertimbangan;
- (2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya meliputi:
 - a. Pemahaman dan penetapan hukum zakat, infaq dan shadaqah;
 - b. Kebijakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah;
 - c. Menampung dan menyalurkan pendapat umat tentang pengembangan zakat, infaq dan shadaqah;
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan BAZIS tingkat kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan BAZIS tingkat kecamatan ditetapkan oleh Camat.

Bagian Kedua

Ketua Dewan Pertimbangan

Pasal 11

- (1) Ketua Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan ini;

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Dewan Pertimbangan dibantu oleh seorang wakil ketua dan seorang sekretaris.

Bagian Ketiga

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan

Pasal 12

- (1) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan mempunyai tugas:
- a. Membantu ketua Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan ini;
 - b. Mewakili ketua apabila berhalangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua Dewan Pertimbangan bertanggung jawab kepada ketua Dewan Pertimbangan.

Bagian Keempat

Sekretaris Dewan Pertimbangan

Pasal 13

- (1) Sekretaris Dewan Pertimbangan mempunyai tugas:
- a. Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - c. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Informasi dan komunikasi;
 - e. Penyusunan program kerja;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Pertimbangan bertanggung jawab kepada ketua Dewan Pertimbangan.

Bagian Kelima

Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan

Pasal 14

- (1) Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
- (2) Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan bertanggung jawab kepada sekretaris Dewan Pertimbangan.

BAB V
KOMISI PENGAWAS
Bagian Kesatu

Pasal 15

- (1) Untuk pengawasan pelaksanaan tugas BAZIS sebagaimana dimaksud Pasal 6, dibentuk Komisi Pengawas yang bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan;
- (2) Komisi Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah meliputi:
 - a. Pelaksanaan program kerja BAZIS;
 - b. Pengelolaan keuangan BAZIS.
- (3) Menunjuk akuntan publik guna melaksanakan audit terhadap pengelolaan keuangan zakat, infaq dan shadaqah;
- (4) Susunan keanggotaan Komisi Pengawas BAZIS Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Susunan keanggotaan Komisi Pengawas BAZIS Tingkat kecamatan ditetapkan oleh Camat.

Bagian Kedua
Ketua Komisi Pengawas

Pasal 16

- (1) Ketua Komisi Pengawas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan ini;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya ketua komisi pengawas dibantu oleh seorang wakil ketua dan seorang sekretaris.

Bagian Ketiga
Wakil Ketua Komisi Pengawas

Pasal 17

- (1) Wakil Ketua Komisi Pengawas mempunyai tugas:
 - a. Membantu ketua Komisi Pengawas dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Mewakili ketua apabila berhalangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya wakil ketua Komisi Pengawas bertanggung jawab kepada ketua Komisi Pengawas.

Bagian Keempat
Sekretaris Komisi Pengawas

Pasal 18

- (1) Sekretaris Komisi Pengawas mempunyai tugas:

- a. Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - c. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Informasi dan komunikasi;
 - e. Penyusunan program kerja;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris Komisi Pengawas bertanggung jawab kepada ketua Komisi Pengawas.

Bagian Kelima

Wakil Sekretaris Komisi Pengawas

Pasal 19

- (1) Wakil Sekretaris Komisi Pengawas mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya wakil sekretaris Komisi Pengawas bertanggung jawab kepada sekretaris Komisi Pengawas.

BAB VI

BADAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Pasal 20

- (1) Untuk pelaksanaan tugas BAZIS sebagaimana dimaksud Pasal 6, dibentuk Badan Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Badan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah meliputi:
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah;
 - b. Melaksanakan perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah;
 - c. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah;
 - d. Membentuk dan mengukuhkan UPZIS di wilayah kerjanya;
- (3) Susunan Badan Pelaksana BAZIS tingkat kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Susunan Badan Pelaksana BAZIS tingkat kecamatan ditetapkan oleh Camat.

Bagian Kedua
Ketua Badan Pelaksana

Pasal 21

- (1) Ketua Badan Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan ini;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan seksi-seksi;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya ketua Badan Pelaksana BAZIS tingkat kabupaten dibantu oleh 2 (dua) orang wakil ketua;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya ketua Badan Pelaksana BAZIS tingkat kecamatan dibantu oleh 1 (satu) orang wakil ketua.

Bagian Ketiga
Wakil Ketua Badan Pelaksana

Pasal 22

- (1) Wakil Ketua Badan Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. Membantu Ketua Badan Pelaksana dalam mengkoordinasikan kegiatan seksi-seksi;
 - b. Membantu Ketua Badan Pelaksana dalam mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan dan keuangan;
- (2) Mewakili ketua apabila berhalangan sesuai tugasnya;
- (3) Pembagian tugas wakil ketua Badan Pelaksana BAZIS tingkat kabupaten selanjutnya diatur oleh Ketua Badan Pelaksana;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya wakil ketua Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada ketua Badan Pelaksana.

Bagian Keempat
Sekretaris Badan Pelaksana

Pasal 23

- (1) Sekretaris Badan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, pengelolaan rumah tangga, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia serta penyusunan program kerja;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) Peraturan ini, sekretaris memiliki fungsi:
 - a. Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - c. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Penyusunan program kerja;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Badan Pelaksana BAZIS tingkat kabupaten dibantu oleh 2 (dua) orang wakil sekretaris;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Badan Pelaksana tingkat kecamatan dibantu oleh 1 (satu) orang wakil sekretaris.

Bagian Kelima

Wakil Sekretaris Badan Pelaksana

Pasal 24

- (1) Wakil Sekretaris Badan Pelaksana mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi dan pengendalian administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan kerumahtanggaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan ini, wakil sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Pengelolaan kerumahtanggaan;
 - c. Penyusunan program kerja;
 - d. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Pembagian tugas wakil Sekretaris Badan Pelaksana BAZIS tingkat kabupaten selanjutnya diatur oleh sekretaris;
- (4) Wakil Sekretaris Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada sekretaris Badan Pelaksana.

Bagian Keenam

Bendahara Badan Pelaksana

Pasal 25

- (1) Bendahara Badan Pelaksana mempunyai tugas menerima hasil pendapatan BAZIS, melaksanakan penatausahaan keuangan BAZIS, menyusun dan mengelola anggaran serta menyusun laporan keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan ini, bendahara mempunyai fungsi:
 - a. Penerimaan hasil pendapatan BAZIS dan menyetorkannya ke rekening BAZIS;
 - b. Penatausahaan keuangan BAZIS;
 - c. Pelaporan penerimaan dan pengeluaran zakat, infaq dan shadaqah;

- d. Penyusunan, pengelolaan dan pelaporan keuangan BAZIS;
 - e. Menyiapkan bahan untuk diaudit oleh akuntan publik;
- (3) Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana;
 - (4) Guna membantu tugas perbendaharaan, bendahara dapat menunjuk pembantu bendahara yang bertanggung jawab kepada bendahara;
 - (5) Pembantu bendahara sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4) Peraturan ini diusulkan oleh bendahara dan ditetapkan oleh Ketua Badan Pelaksana.

Bagian Ketujuh

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi-seksi pada Badan Pelaksana BAZIS Tingkat Kabupaten

Pasal 26

- (1) Seksi pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, menerima, meneliti dan mencatat bukti penerimaan dan penyetoran zakat, infaq dan shadaqah;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pengumpulan mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dari sumber-sumber yang mencakup wilayah kerja BAZIS;
 - b. Pengembangan upaya-upaya pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
 - c. Pendataan muzakki, munfiq dan mutashaddiq;
 - d. Pembinaan terhadap muzakki, munfiq dan mutashaddiq terutama untuk menjaga silaturahmi dan komunikasi serta citra BAZIS;
 - e. Penyiapan bahan laporan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
 - f. Mencatat data setiap muzakki, munfiq dan mutashaddiq dan besarnya zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan;
 - g. Menyampaikan tanda bukti penerimaan zakat, infaq dan shadaqah kepada bendahara;
 - h. Melakukan pendataan terhadap muzakki dan sumber zakat, infaq dan shadaqah lainnya;
 - i. Melakukan usaha penggalian sumber zakat, infaq dan shadaqah baru;
 - j. Melakukan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah serta menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk dan menyampaikan tanda bukti penerimaan setoran kepada bendahara BAZIS;
 - k. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
 - l. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah oleh UPZIS dan Sub UPZIS;
- (3) Seksi pengumpulan dipimpin oleh seorang ketua seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 27

- (1) Seksi pendistribusian mempunyai tugas melakukan pendataan dan verifikasi calon mustahik serta penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan ini, seksi pendistribusian mempunyai fungsi:
 - a. Pendataan terhadap calon mustahik;
 - b. Penerimaan, penelitian dan survey calon mustahik;
 - c. Penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. Mengkoordinasikan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah serta kejadian luar biasa;
 - e. Pencatatan dan pembukuan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah;
 - f. Melaksanakan pengurusan pengembalian dana produktif dan atau hasil pengembangan;
 - g. Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahik yang menerima zakat, infaq dan shadaqah;
 - h. Penyiapan laporan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah;
 - i. Mengusulkan calon mustahik;
- (3) Seksi pendistribusian dipimpin oleh seorang ketua seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 28

- (1) Seksi pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pembinaan mustahik, perencanaan dan evaluasi pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dan pengembangan usaha produktif;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan ini, seksi pendayagunaan mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan dan evaluasi pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah;
 - b. Pengembangan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk usaha-usaha produktif;
 - c. Pembinaan dan pendampingan mustahik;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana produktif yang telah diterima para mustahik;
 - e. Menyiapkan bahan laporan hasil pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk usaha produktif;
 - f. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya mustahik;
- (3) Seksi pendayagunaan dipimpin oleh seorang ketua seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 29

- (1) Seksi pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha, informasi, komunikasi, promosi dan publikasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) Peraturan ini, seksi pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan usaha mandiri BAZIS;
 - b. Perintisan dan pembentukan unit-unit usaha BAZIS yang tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat;
 - c. Informasi dan komunikasi;
 - d. Promosi, publikasi dan pencitraan BAZIS
 - e. Penelitian dan pengembangan organisasi;
- (3) Seksi pengembangan dipimpin oleh seorang ketua seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.

Bagian Kedelapan

Tugas Pokok dan Fungsi Urusan pada Badan Pelaksana BAZIS Tingkat Kecamatan

Pasal 30

- (1) Urusan pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, menerima, meneliti dan mencatat bukti penerimaan dan penyetoran zakat, infaq dan shadaqah serta penerimaan BAZIS lainnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pengumpulan mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dari sumber-sumber penerimaan lainnya;
 - b. Pengembangan upaya-upaya pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
 - c. Pendataan muzakki, munfiq dan mutashaddiq;
 - d. Pembinaan terhadap muzakki, munfiq dan mutashaddiq terutama untuk menjaga silaturahmi dan komunikasi serta citra BAZIS;
 - e. Penyiapan bahan laporan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah serta penerimaan lainnya;
 - f. Mencatat data setiap muzakki, munfiq dan mutashaddiq dan besarnya zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan;
 - g. Menyampaikan tanda bukti penerimaan zakat, infaq dan shadaqah kepada bendahara;
 - h. Melakukan pendataan terhadap muzakki dan sumber zakat, infaq dan shadaqah lainnya;
 - i. Melakukan usaha penggalian sumber zakat, infaq dan shadaqah baru;
 - j. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;

- k. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah oleh UPZIS dan Sub UPZIS;
 - l. Menyiapkan bahan laporan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
- (3) Urusan pengumpulan dipimpin oleh seorang ketua urusan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 31

- (1) Urusan pendistribusian mempunyai tugas melakukan pendataan dan verifikasi calon mustahik serta penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan ini, urusan pendistribusian mempunyai fungsi:
- a. Pendataan terhadap calon mustahik;
 - b. Penerimaan, penelitian dan survey calon mustahik;
 - c. Penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. Mengkoordinasikan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah serta kejadian luar biasa;
 - e. Pencatatan dan pembukuan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah;
 - f. Melaksanakan pengurusan pengembalian dana produktif dan atau hasil pengembangan;
 - g. Penyiapan laporan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah;
 - h. Mengusulkan calon mustahik;
- (3) Urusan pendistribusian dipimpin oleh seorang ketua urusan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 32

- (1) Urusan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pembinaan mustahik, perencanaan dan evaluasi pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dan pengembangan usaha produktif serta usaha mandiri BAZIS;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan ini, urusan pendayagunaan mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan dan evaluasi pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah;
 - b. Pengembangan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk usaha-usaha produktif;
 - c. Pembinaan dan pendampingan mustahik;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana produktif yang telah diterima para mustahik;
 - e. Menyiapkan bahan laporan hasil pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk usaha produktif;

- f. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya mustahik;
 - g. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan usaha mandiri BAZIS;
 - h. Perintisan dan pembentukan unit-unit usaha BAZIS yang tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat;
- (3) Urusan pendayagunaan dipimpin oleh seorang ketua urusan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 33

- (1) Urusan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan, informasi, komunikasi, promosi dan publikas serta upaya peningkatan kesadaran menunaikan zakat, infaq dan shadaqah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) Peraturan ini, urusan penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. Informasi dan komunikasi;
 - b. Promosi, publikasi dan pencitraan BAZIS
 - c. Sosialisasi kesadaran menunaikan zakat, infaq dan shadaqah;
- (3) Urusan penyuluhan dipimpin oleh seorang ketua urusan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.

BAB VII

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PENGUMPUL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (UPZIS)

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Guna pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di tiap-tiap instansi dibentuk UPZIS;
- (2) Susunan UPZIS meliputi:
 - a. Dewan Pembina, terdiri:
 - 1. Ketua;
 - 2. Wakil Ketua;
 - 3. Anggota;
 - b. Unit pelaksana, terdiri atas:
 - 1. Ketua;
 - 2. Wakil Ketua;
 - 3. Sekretaris;
 - 4. Bendahara;

- c. Sub Unit Pelaksana, terdiri atas:
 - 1. Sub Unit Pelaksana Pengumpulan Data;
 - 2. Sub Unit Pelaksana Pengumpulan Zakat;
 - 3. Sub Unit Pelaksana Pengumpulan Infaq dan Shadaqah;
- (3) UPZIS ditetapkan oleh Ketua Badan Pelaksana BAZIS atas usul Kepala Instansi Kerja yang bersangkutan;
- (4) Kepala instansi karena jabatannya diangkat sebagai Dewan Pembina UPZIS di instansi kerja bersangkutan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 35

- (1) UPZIS merupakan satuan organisasi dibawah BAZIS;
- (2) UPZIS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana BAZIS;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPZIS secara teknis dan taktis operasional bertanggung jawab kepada kepala instansi yang bersangkutan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana BAZIS.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

- (1) UPZIS mempunyai tugas pokok pendataan calon muzakki, mengumpulkan, mencatat dan menyetorkan perolehan zakat, infaq dan shadaqah;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPZIS mempunyai fungsi:
 - a. Mendata muzakki, munfiq, mutashaddik dan mustahik di lingkungan instansi yang bersangkutan;
 - b. Mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan instansi yang bersangkutan;
 - c. Mengusulkan calon mustahik kepada Badan Pelaksana;
 - d. Mencatat, membukukan hasilpengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
 - e. Menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah kepada BAZIS melalui bank yang ditunjuk atau kepada bendahara BAZIS.

Bagian Keempat

Ketua Dewan Pembina UPZIS

Pasal 37

- (1) Ketua Dewan Pembina UPZIS mempunyai tugas:

- a. Memberikan pertimbangan, saran dan pendapat dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di lingkup instansinya;
 - b. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di lingkup instansinya;
- (2) Susunan Dewan Pembina UPZIS diusulkan oleh kepala instansi yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Ketua Badan Pelaksana BAZIS.

Bagian Kelima

Wakil Ketua Dewan Pembina UPZIS

Pasal 38

- (1) Wakil Ketua Dewan Pembina UPZIS mempunyai tugas:
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Wakil Ketua Dewan Pembina dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pembina.

Bagian Keenam

Ketua UPZIS

Pasal 39

- (1) Ketua UPZIS mempunyai tugas:
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan unit pelaksana;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya wakil bertanggung jawab kepada ketua UPZIS.

Bagian Ketujuh

Wakil Ketua UPZIS

Pasal 40

- (1) Wakil Ketua UPZIS mempunyai tugas:
 - a. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan unit pelaksana;
 - b. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan;
 - c. Mewakili ketua apabila berhalangan sesuai tugasnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya wakil ketua UPZIS bertanggung jawab kepada ketua UPZIS.

Bagian Kedelapan

Sekretaris UPZIS

Pasal 41

- (1) Sekretaris UPZIS mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi yang berhubungan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, pengelolaan rumah tangga, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia dan penyusunan program kerja;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) Peraturan ini, sekretaris memiliki fungsi:
 - a. Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - c. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Informasi dan komunikasi;
 - e. Penyusunan program kerja;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada ketua UPZIS.

Bagian Kesembilan

Bendahara UPZIS

Pasal 42

- (1) Bendahara UPZIS mempunyai tugas menerima, membukukan hasil penerimaan zakat, infaq dan shadaqah dan menyetorkan kepada kepala seksi pengumpulan BAZIS atau bank yang ditunjuk;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) Peraturan ini, Bendahara memiliki fungsi:
 - a. Penerimaan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dan menyetorkannya kepada BAZIS;
 - b. Pembukuan penerimaan zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan kerjanya;
 - c. Pelaporan penerimaan zakat, infaq dan shadaqah;
 - d. Menyampaikan tanda terima bukti setoran zakat, infaq dan shadaqah;
- (3) Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada ketua UPZIS.

Bagian Kesepuluh

Sub Unit Pelaksana Pengumpulan Data

Pasal 43

- (1) Sub Unit Pelaksana Pengumpulan Data mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengumpulkan data muzakki, munfiq dan mutashaddiq di lingkungan kerjanya;
 - b. Melaksanakan pendataan dan mengusulkan data calon mustahik kepada Ketua UPZIS;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sub Unit Pelaksana Pengumpulan Data bertanggung jawab kepada Ketua UPZIS.

Bagian Kesebelas

Sub Unit Pelaksana Pengumpulan Zakat

Pasal 44

- (1) Sub Unit Pelaksana Pengumpulan Zakat mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pengumpulan zakat di lingkungan kerjanya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sub Unit Pelaksana Pengumpulan Zakat mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengumpulan zakat dilingkungan instansinya;
 - b. Mencatat dan menyetorkan kepada bendahara UPZIS;
 - c. Pengembangan upaya-upaya pengumpulan zakat di lingkungan kerjanya;
 - d. Pembinaan terhadap muzaki untuk menjaga silaturahmi dan komunikasi serta citra BAZIS di lingkungan kerjanya;
 - e. Menyampaikan tanda bukti penerimaan zakat kepada bendahara;
 - f. Melakukan usaha penggalian sumber zakat baru di lingkungan kerjanya;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sub Unit Pelaksana Pengumpulan Zakat bertanggung jawab kepada Ketua UPZIS di lingkungan kerjanya.

Bagian Keduabelas

Sub Unit Pelaksana Pengumpulan Infaq dan Shadaqah

Pasal 45

- (1) Sub Unit Pelaksana Pengumpulan Infaq dan Shadaqah mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pengumpulan infaq dan shadaqah di lingkungan kerjanya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sub Unit Pelaksana Pengumpulan Infaq dan Shadaqah mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengumpulan infaq dan shadaqah dilingkungan kerjanya;
 - b. Mencatat dan menyetorkan hasil pengumpulan infaq dan shadaqah kepada bendahara UPZIS;

- c. Pengembangan upaya-upaya pengumpulan infaq dan shadaqah di lingkungan kerjanya;
 - d. Pembinaan terhadap munfiq dan mutashaddiq terutama untuk menjaga silaturahmi dan komunikasi serta citra BAZIS di lingkungan kerjanya;
 - e. Menyampaikan tanda bukti penerimaan infaq dan shadaqah kepada bendahara;
 - f. Melakukan usaha penggalian sumber infaq dan shadaqah baru di lingkungan kerjanya;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Sub Unit Pelaksana Pengumpulan Infaq dan Shadaqah bertanggung jawab kepada Ketua UPZIS di lingkungan kerjanya.

BAB VIII

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB UNIT PENGUMPUL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (SUB UPZIS)

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Guna pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di lingkup RT, RW, Masjid, Langgar, Mushola dan tempat lain yang dipandang perlu dibentuk Sub UPZIS;
- (2) Susunan Sub UPZIS meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota;
- (3) Sub UPZIS ditetapkan oleh Ketua Badan Pelaksana BAZIS tingkat kecamatan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 47

- (1) Sub UPZIS merupakan satuan organisasi dibawah UPZIS;
- (2) Sub UPZIS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada UPZIS;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sub UPZIS secara taktis operasional dan fungsional bertanggung jawab kepada UPZIS.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Sub UPZIS mempunyai tugas pokok pendataan calon muzaki, munfiq dan mutashaddiq, mengumpulkan, mencatat dan menyetorkan perolehan zakat, infaq dan shadaqah;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sub UPZIS mempunyai fungsi:
 - a. Mendata muzakki, munfiq, mutashaddiq dan mustahiq di wilayah kerjanya;
 - b. Mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah di wilayah kerjanya;
 - c. Mengusulkan calon mustahiq kepada UPZIS;
 - d. Menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah kepada UPZIS.

BAB IX
SUSUNANTATA KERJA

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BAZIS tingkat kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya BAZIS tingkat kecamatan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Secara teknis fungsional BAZIS tingkat kecamatan bertanggung jawab kepada BAZIS tingkat kabupaten;
- (4) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan ini, berupa penyampaian laporan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah setiap tahun meliputi:
 - a. Laporan perolehan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah;
 - b. Laporan program kerja dan pembiayaan BAZIS.

Pasal 50

- (1) BAZIS tingkat kabupaten membuat rencana kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dengan mempertimbangkan usulan dari BAZIS tingkat kecamatan;
- (2) BAZIS tingkat kecamatan menyampaikan laporan pemasukan zakat, infaq dan shadaqah secara periodic setiap bulan kepada BAZIS tingkat kabupaten.

BAB X
PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan memuatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Januari 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR